

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat beberapa bentuk hukum waris yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, tergantung hukum daerah yang mengatur melalui garis keturunan. Dalam hal pewarisan kaidah hukum yang terdapat didalamnya masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini bidang hukum waris diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUH Perdata.¹ Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga.

Pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam.²

Soepomo mengatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda

¹ EdoHendrako, *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (study kasus putusan ma ri no 4766/pdt/1998)*. Lex Privatum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015

² Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Indonesia*, Bandung; PT Bandar Maju, Hal. 14

dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.³ Sedangkan Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi."⁴ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang yang masih hidup"⁵

Hukum waris adat bali adalah suatu proses penerusan dari pewaris kepada ahli waris tentang barang materiil maupun barang inmaterial. Penerusan ini menyangkut penerusan hak dan kewajiban, proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana penerusan atau pengalihan hak atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, yang dimana kewajiban keagamaan juga termaksud didalamnya.

Ter Haar menyatakan : "Hukum waris adat adalah aturan aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi"⁶

Hukum waris mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan yang disebut harta warisan, kemudian adanya pewaris yang meninggalkan harta

³ Soepomo SH, Prof. Dr. R., 1967, *Bab Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Hal. 72

⁴ Hilman Hadikusumah, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, Hal. 21

⁵ Wirjono Prodjodikoro SH, Dr. R., *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung 1976, cetakan kelima, Hal. 8

⁶ Ter Haar Bzn. Mr. B., *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*, JB. Wolters Groningen Djakarta, 4e druk, 1950, Hal 197

kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya, dengan kata lain sebagai penerima hak waris.⁷

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang, alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁸

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa : Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.⁹

Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Sebelum sistem pewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial kemasyarakatan setempat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat

⁷Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hal 211

⁸ Hilman Hadikusuma SH, Prof. H., *Hukum Waris Adat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2003, Hal 9

⁹ Hazairin, Prof. Mr. Dr., *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas Djakarta, Hal 9

kekerabatan yang sama. Pada masyarakat Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yaitu :

1. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
2. Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
3. Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.¹⁰

Masyarakat bali sifat kekerabatan yang dianut adalah sifat Patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih utama dibandingkan kedudukan wanita di dalam pewarisan. Jadi dengan kata lain yang menjadi ahli waris dalam hukum waris adat bali adalah keturunan laki-laki (purusa). Anak laki-laki (purusa) pada sistem kekeluargaan masyarakat adat bali yang lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan (predana), karena pada sistem kekeluargaan masyarakat bali ahli waris atau anak laki-laki akan memikul kewajiban sebagai penerus generasi yang akan datang.

¹⁰Hilman Hadikusuma SH, Prof. H., ibid, Hal 23

Suatu keluarga terdapat keturunan laki-laki maka tidak akan menimbulkan suatu persoalan yang berkaitan dengan pewarisan berdasarkan system kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat bali, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam suatu keluarga tidak memiliki putra melainkan hanya putri.

Pada umumnya menurut hukum waris bali ada 3 macam ahli waris :

1. Pratisentana Purusa (anak laki laki)
2. Sentana Rajeg (anak perempuan yang berstatus sebagaia anak laki)
3. Sentana Peperasan (anak angkat)¹¹

Pada masyarakat adat bali sistem kekeluargaan anak/ahli waris haruslah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1995 tanggal 3 Desember tahun 1995, untuk itu pertimbangan hukum : Menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dan anak angkat laki-laki. Pada umumnya perempuan bali hanya sedikit mendapatkan warisan bahkan hampir tidak mendapat warisan sedangkan laki-laki mendapatkan warisan lebih besar. Perempuan bali yang menikah memiliki hak waris sedikit dari orang tua kandungnya, dikarenakan akan melakukan kewajiban di rumah suaminya dan mendapatkan warisan bersama sang suami. Yang menjadi permasalahan yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini adalah ketika keluarga tidak memiliki

¹¹Ariani, I Gusti Ayu Agung, 2004. *Bias Jender Dalam Hukum Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Tinjauan Dialektik*: Peter.L.Berger. Dalam Krta Patrika Vol.29 No 1 januari tahun 2004 Fakultas Hukum Unud Denpasar, Hal 24

anak laki-laki lantas permasalahan pembagian warisan ini akan mendapatkan kendala.

Ketika kita melihat hukum waris yang berlaku bagi masyarakat bali, tidak terlalu menjadi masalah jika hanya anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya karena anak laki-lakilah yang menjadi penanggung jawab keluarganya kelak, namun jika seorang keluarga suami dan istri hanya memiliki anak perempuan, lalu bagaimana dengan harta waris yang mereka miliki kelak, ketika orang tuanya telah meninggal, maka hartanya akan jatuh pada calon ahli waris lainnya yaitu saudara dari pihak laki laki sedangkan anak perempuannya tidak mendapatkan sepeserpun harta perkawinan kedua orang tuanya.

Sebagian besar kaum perempuan di bali sering ditindas dan tidak dihargai terutama persoalan pembagian waris. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat bali. Masyarakat hukum adat bali mengenal sistem kepurusa, status anak laki-laki bersifat ajeg, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami. Atas dasar itu, anak perempuan dalam sistem kepurusa tidak pernah dilacak atau diperhitungkan dalam pewarisan. Suatu sistem apabila tidak dipahami secara benar maka akan melahirkan anggapan yang keliru bahkan menyesatkan.

Di era modern ini derajat laki-laki dan perempuan adalah sama. Perempuan juga mampu memberikan nafkah orang tuanya dan mengurusnya hingga anak perempuannya menikah dan bahkan mampu mengurus hingga orang tuanya meninggal.

Hak waris diberikan oleh orang tuanya dikarenakan seiring berjalannya waktu orang tua akan menua dan sang anak perempuan yang akan mengurusnya kelak meskipun anak tersebut sudah menikah, makadari itu orang tua dari anak tersebut memberikan harta warisan berupa Hak Atas Tanah Milik dari orang tuanya tersebut. Sebagai kata lain kelak akan menjadi harta tatadan (bekal atau hibah dari orang tua perempuan), harta tatadan sepenuhnya menjadi hak perempuan berdasarkan KUHPer.

Anak perempuan hanya akan mendapatkan setengah bahkan tidak sama sekali dari harta warisan orang tuasesuai dengan yang dijelaskan dalam hukum waris adat bali, dikarenakan anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan dari suami setelah dia menikah nanti. Begitupun *awig awig* Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem menyebutkan bahwa hanya anak laki laki yang mendapatkan warisannya.

Awig-awig Desa Adat Duda yang membahas tentang hak waris terdapat di *Palet* 5 atau yang artinya bagian 5. *Palet* 5 terdapat *Pawos* 76 yang berbunyi :

(1) *Waris inggih punika tatamian artha brana saha ayh ayahan ngupadi sukertta sekala niskala saking keluhurannya majeng ring turunannya*

(2) *Sane kasinanggeh warisan luire :*

Ha. Druwe tengah marupa tanah, karang paumahan, pamerajan lan sapanunggilan ipun;

Na. guna kaya, tatadtadan, jiwa dana, utang minakadi ngutangang lan sapanunggilan ipun.

(3) *Wawu kengin kabaos warisan prade :*

Ha. Wenten sang mapiturun warisan (pusaka) ;

Na. wenten turunannya uthawi ahli warisnya ;

Ca. wenten artha brana miwah tetegenan, ayah ayahan, marupa warisan.

Pawos 77 juga menegaskan bahwa memanglah anak laki-laki yang akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Berikut pawos 77 :

(1) *Sang sinanggeh waris luire :*

Ha. Prati Santana purusa utawi saking lanang;

Na. Santana peperasan.

(2) *Prade tan wenten waris kadi inucap ring ajeng, sang sinanggeh waris luire :*

Ha. Turunan purusa pernah ngunggahang, makadi rerama, misan, mindon, muwang salantur ipun ngunggahang;

Na. Turunan purusa pernah kesamping, makadi ponakan dimisan, keponakan dimindon, muwang salantur ipun nedunang.

(3) *Yan putung (camput) tan madwe papernah waris, patut kawenangang antuk dadia, yan tan madruwe dadia, kawenangang antuk Desa Adat.*

Bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah dan bagaimana akibat hukum yang timbul oleh anak tersebut terhadap hak atas tanah yang ia dapatkan dari orang tuanya sedangkan orang tua tersebut bersikukuh memberikan hak waris atas tanah yang dimilikinya kepada anak perempuannya.

Penulis ingin melakukan penelitian dan mengambil judul “PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARANGSEM” (STUDY KASUS DESA ADAT DUDA KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah di Desa Adat Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ?
2. Bagaimana Akibat hukum yang timbul dari pembagian hak waris tersebut ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah adalah hal yang terlebih dahulu dibahas sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah :

1. Menganalisa dan membahas bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah di Desa Adat Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.
2. Menganalisis dan membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari pembagian hak waris tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum.
- 3) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Untuk memperluas atau memperdalam studi mahasiswa di bidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengkaji dan memaparkan pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembagian hak waris tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bahan teori tambahan dan informasi pada hak waris terutama waris terhadap perempuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis diharapkan dapat memberi wawasan untuk mengetahui permasalahan hak waris terhadap perempuan.

1.6 Kerangka Teori dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

1. Teori Hukum Waris Adat

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹²

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.¹³ Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses

¹²Hilman Hadikusuma SH, Prof. H., Op Cit, Hal 7

¹³Soepomo SH, Prof.Dr.R., Op Cit, Hal 8

penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.

Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.¹⁴ Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan hartakekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya

Menurut Wirjono Prodjodokoro : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁵ Proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing masing menjadi keluarga keluarga baru yang berdiri sendiri sendiri (mentas dan mencar (jawa))yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.¹⁶ Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masingmasing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

¹⁴Ter Haar Bzn.Mr.B., Op Cit, Hal 197

¹⁵Wirjono Prodjodikoro SH, Dr. R., Op Cit, Hal. 8

¹⁶St. Laksanto utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.100

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

¹⁷Surojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung Jakarta, Hal. 163

¹⁸<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> (di akses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 09.00 WITA)

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah

perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

1.6.2 Kerangka Hipotesis

Sehubungan dengan pembahasan diatas, maka jawaban sementara atas rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pada dasarnya sistem *awig awig* Desa Adat Duda Kecamatan Selat menarik garis keturunan Patrilineal yang dimana perempuan tidak berhak atas hak waris dari orang tua. Dalam pengaturan ini orang tua dapat memberikan warisan terhadap putri tunggalnya melalui sistem penghibahan atau sistem pemberian secara cuma cuma. Hibah yang dimaksudkan tidak diserahkan secara Cuma Cuma tetapi dibebankan dengan wasiat seperti menjaga orang tua sampai diusia tua atau tetap bertanggung jawab atas hidup dan mati dari orang tua tersebut. Penghibahan ini sama halnya dengan memberikan anak perempuan harta yang disebut harta tatadan.

¹⁹http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf(diakses pada tanggal 3 maret 2021, pukul 09.00 WITA)

2. Akibat hukum hak atas tanah terhadap anak perempuan terjadi ketika subyek hukum melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya adalah memberikan warisan berupa harta tatadan berupa tanah milik dan di turunkan ke anak perempuannya. Hal ini disebut dengan peralihan hak atas tanah. Akibat hukumnya yakni terpenuhinya keinginan subyek hukum memberikan tanahnya ke anak perempuannya. Untuk mendapatkan kekuatan hukum orang tua yang memberikan tanahnya kepada anak perempuannya harus mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke PPAT karena PPAT merupakan salah satu syarat mutlak untuk adanya pemindahan hak dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk balik nama. Surat hibah atau peralihan hak atas tanah harus dibuat secara tertulis berupa akta. Dalam pendaftaran peralihan hak tersebut adanya suatu perbuatan hukum, Jika tidak dibuat oleh PPAT maka tidak berkekuatan hukum atau mutlak batal. Proses akhir dari pendaftaran tanah adalah pemberian sertifikat khususnya hak milik atas tanah karena peralihan hak (hibah) yang diberikan kepada pemegang hak milik atas tanah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang sah. Pemberian sertifikat hak milik atas tanah dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari pemegang haknya. Adapun syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang sertipikat untuk memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang

peneliti gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan.²⁰ Dengan tujuan untuk mendapatkan fakta dan konsep penyelesaian masalah yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yang kemudian di tambah dengan data lapangan dan kepustakaan.

1.7.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat Deskriptif yang masuk dalam golongan studi kasus. Sifat penelitian Deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.²¹ Penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena ataupun kasus yang ada atau yang terjadi pada saat sekarang atau masalah actual.

1.7.3 Data dan Sumber Data

1.7.3.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumbernya langsung yakni dari data lapangan.²² Sumber pertama yaitu melihat langsung di lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informasi permasalahan yang bersangkutan dan disamping itu juga dilakukan observasi secara tidak langsung.

1.7.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*) Jakarta : Rajawali Pers, 2006) Hal. 25

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hal. 11

²² H. Ishaq SH, M.Hum, Dr., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta Bndung, Cetakan 1, Mei 2017, Hal 71

sudah ada.²³ Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literature-literatur dan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari 3 bahan hukum, meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang sifatnya mengikat yang dalam penelitian ini yakni Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bahan ini juga digunakan bersumber dari peraturan perundang undangan yang sedang berlaku saat ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum sebagai bahan penelitian yang diambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum yang berupa buku literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dapat diperoleh melalui buku dan referensi lain yang berupa wacana baik di internet, majalah, Koran, jurnal, makalah, opini dari pakar, kamus dan lain sebagainya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Fase Pengumpulan Bahan Hukum merupakan fase terpenting dimana proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka

²³ http://repository.radenintan.ac.id/484/1/SKRIPSI_HERI.pdf (Diakses pada tanggal 15 Pebruari 2021, Pukul 14:25 WITA)

²⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, Hal. 34

mencapai tujuan penelitian.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pengumpulan data primer dengan wawancara, sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara teknik studi dokumentasi.

Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai macam cara yakni membaca kepustakaan atau literature atau yang mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.²⁶ Dari sumber tertulis yakni Buku, maupun Undang Undang. Sedangkan teknik wawancara artinya akan melakukan interaksi komunikasi ber tatap muka dengan pihak yang dapat mengimpun informasi lebih banyak. Wawancara ini hanya dengan membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam penelitian kasus ini teknik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian adalah teknik Purposive Sampling dimana penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yakni sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat sifat atau karekteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.²⁷ Populasi merupakan sekelompok orang orang yang memenuhi syarat syarat

²⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Grasindo, 2010, Hal 110

²⁶ H. Ishaq SH, M.Hum, Dr., *Op Cit*, Hal 73

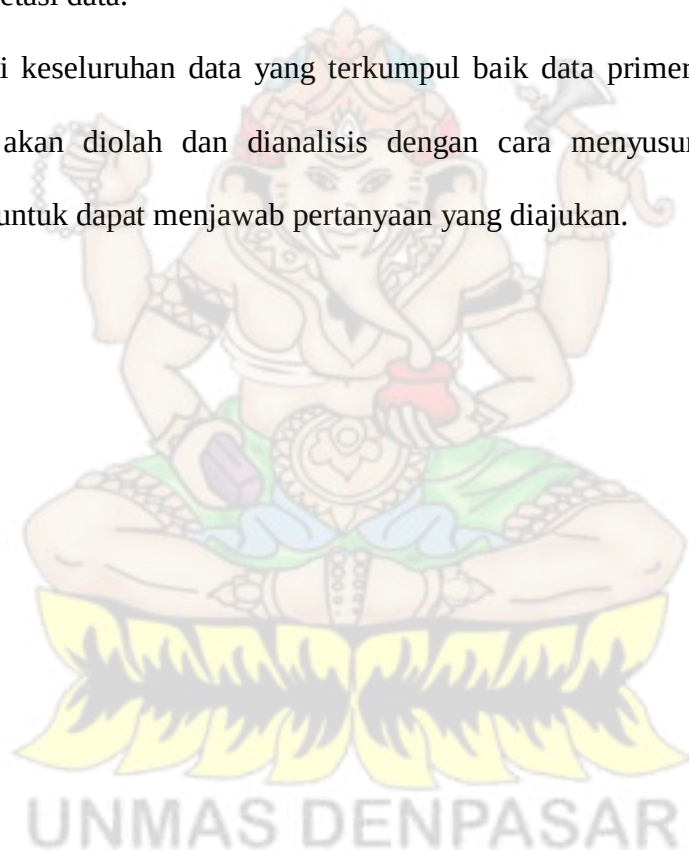
²⁷ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Hal 56

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian dengan teknik analisis kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁹

Jadi keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.



²⁸H. Ishaq SH, M.Hum, Dr., Op Cit , Hal 72

²⁹H. Ishaq SH, M.Hum, Dr., Op Cit. Hal 73